

Konsep Mahar Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam

M. Amin Tahir¹, Maimun Abdurrahman Amin²,

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: amirtahir@gmail.com

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu unsur penting dan kewajiban dalam akad pernikahan, yang menunjukkan penghormatan terhadap istri, serta menjadi hak mutlak baginya. Setiap mazhab dalam Islam memiliki pandangan dan ketentuan yang berbeda mengenai konsep, bentuk dan hukum mahar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki mengenai mahar, baik dari sisi rukun, syarat, bentuk, kadar, hingga akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis yang menelusuri literatur klasik dan kontemporer dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa mahar adalah kewajiban yang harus di berikan kepada istri. Imam Syafi'i menjadikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan, bukan rukun. Juga relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga tidak membatasi kadar mahar. Sedangkan Imam Maliki mahar menjadi rukun pernikahan dan ada batasan mahar. Perbandingan pandangan ini memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap praktik hukum Islam dalam persoalan pernikahan, serta implikasi hukumnya di tengah-tengah masyarakat.

Kata kunci: konsep Mahar, KHI, Hukum Islam.

Pendahuluan

Agama Islam telah mengatur manusia dalam hal jodoh-berjodohan itu melalui jenjang pernikahan, yang ketentuannya telah dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang disebut dengan hukum pernikahan Islam. Ketetapan hukum Islam bagi umat manusia itu adalah untuk mensejahterakan umat manusia itu sendiri untuk kelangsungan kehidupan di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Keluarga merupakan suatu lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sangatlah tergantung kepada kesejahteraan keluarga itu sendiri¹.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan: perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah

¹ H.Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). h.13
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JHKI>

warahmah, yaitu rumah tangga yang bahagia yang di dambakan oleh setiap umat manusia, yang langgeng berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, juga disebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam pasal 26 KUHP perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat dalam Islam, dan juga yang telah ditetapkan dalam KUHP perdata².

Dalam perkawinan itu sudah pasti adanya ketentuan syarat-syarat yang berlaku, salah satunya itu adalah maskawin, atau yang disebut mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin, dan secara terminologi, mahar ialah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri, sebagai ketulusan hati seorang suami, untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi calon suami, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya. baik dalam bentuk benda seperti emas, atau dalam bentuk jasa yang bermafaat seperti mengajarkan ilmu, dan sebagainya³.

Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya⁴ Pemberian mahar pada masa dahulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian maharpun dengan sendirinya diperuntuk bagi wali perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar di tafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya.

Perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya seorang suami memiliki wewenang terhadap isterinya untuk menjadikanya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan. Pada dasarnya mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu bukan serta-merta diartikan sebagai pembayaran, yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi itu telah dibeli seperti barang, tetapi pemberian mahar dalam syari'at Islam adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, yang sejak dulu zaman Jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Status perempuan dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri, atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya⁵.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar dijelaskan dalam pasal 1 huruf d yaitu: "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik

² UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Nusantara.2009). h 512

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: kencana.2003).h. 86

⁴ Departemen Agama RI. *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an.2009) h. 77

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*. Terj. Nor Hasanussin. Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara.2006).h.40.

berbentuk barang, uang, atau jasa yang bermanfaat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam". Oleh karena itu pengertian dalam (KHI) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut pendapat ulama, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sebagai berikut : a) Imam Maliki mendefinisikan mahar itu adalah, sesuatu yang diberikan kepada seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya; b) Imam Syafi'i mendefinisikan mahar itu adalah, sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi; c) Imam Hambali mendefinisikan mahar itu adalah, sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak, atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan secara syubhat dan persetubuhan secara paksa⁶.

Dalam pandangan Imam syafi'i, beliau berpendapat bahwa mahar dalam setiap perkawinan tidaklah termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat pernikahan, dan bukan rukun dalam pernikahan⁷. Sedangkan menurut Imam Malik, beliau berpendapat bahwa mahar itu rukun dalam pernikahan dan bukan syarat dalam pernikahan, sebagai mana dalam kitab *Al-Muwatha*. Artinya: Rukun nikah adalah empat : wali, mahar, tempat, shighat, ijab qabul⁸. Defenisi tersebut mengandung pengertian yang bahwa, pemberian wajib yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai melakukan akad nikah tidak disebutkan mahar tetapi nafkah, bila pemberian itu dilakukan secara suka rela diluar akad nikah juga tidak disebut mahar.

Selain kedudukan mahar dalam perkawinan, juga ada perbedaan-perbedaan konsep menurut pandangan para kedua Imam tersebut pada besarnya mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai suami kepada calon mempelai isteri. Adapun konsep pembayaran mahar menurut Syafi'i dan Maliki ialah: a) Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas besar dan kecilnya, segala sesuatu yang ada harganya dapat di jadikan mahar⁹; b) Imam Maliki berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar atau tiga dirham, atau yang sebanding tiga dirham, pada dasarnya Syari'at Islam tidak menetapkan besar dan kecilnya jumlah mahar, juga jenis dan bentuk manfaatnya.

Ajaran Islam juga mengajarkan agar keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar, dengan alasan kemiskinan yang terdapat pada laki-laki itu. Dengan demikian para pemuda tidak boleh menunda perkawinan jika telah memiliki kemampuan secara material dan biologisnya, sebab perkawinan itu terkadang menjadi wajib jika secara syahwat

⁶ Wahbah Al-Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuh Jilid 9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani(Jakarta:Gema Insani. 2007). h.350

⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana. 2009). h.61.

⁸ Jamaludin Ibn Umar Hasbi Al-Maliki. (*Al-Muwatha* '). h.287

⁹ Tahimi dan Sahani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* [Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009]. h.37

tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya, sedang dia dalam berkemampuan. Dari sekian pandangan menurut pendapat para Imam, hanya menurut pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar itu sebagai rukun perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat sah saja. Sedangkan menurut pendapat Imam yang lain, seperti Imam Maliki, beliau menjadikan kedudukan mahar itu sebagai rukun dalam perkawinan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif, penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis¹⁰. Dalam penelitian jenis ini analisis data bersifat induktif, berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian, yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori, penelitian menekankan pada makna dari pada generalisasi¹¹. Lokasi dan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan, data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar yang membicarakan tentang tema pokok penelitian¹².

Permasalahan yang dibahas, peneliti menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan dengan menjadikan ilmu-ilmu dan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian sebagai kerangka berfikir dalam melakukan penelitian¹³. Sumber data yang menjadi rujukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini dikategorikan menjadi dua sumber yaitu: 1) Sumber data primer, yakni sumber data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek peneliti¹⁴. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Muwatha, al-Umm, kitab Fath ul-Mu'in, dan (KHI); 2) Sumber data sekunder, yang merupakan sumber data pelengkap yang akan di korelasikan dengan data primer antara lain: (a) Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (b) Tihami dan Sahani, Fiqih Munakahat Kajian Nikah, (c) Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam, (d) Serta kitab-kitab dan buku yang membahas tentang bab mahar.

Penelitian dikumpulkan diolah dengan teknik: a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian¹⁵; b) Organizing, yakni mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis; c) Verifikasi, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan kaidah, dalil-dalil dan teori, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.

¹⁰ Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Muamalah* (ponorogo: STAIN PO Press, 2010). h.23.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 22 (Bandung: Alfabeta, 2015). h.9.

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004), h.1-2.

¹³ M.Nur Hakim, *Metode Studi Islam*, Ced.2 (Malang: UMM Press, 2005). h.16.

¹⁴ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998). h.19.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset. 1990). h.41.

Menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode: a) Deskriptif, yaitu dengan memaparkan sedetail mungkin pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang kerangka teori dan pemikirannya, serta konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga diperoleh sebuah kesimpulan; b) Deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dari teori yang bersifat umum kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat khusus.

Pembahasan/hasil

A. Pembahasan

1. Sejarah Perumusan KHI

Kompilasi berasal dari bahasa latin yang diambil dari kata *compilare*, yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris, atau *compilare* dalam bahasa Belanda. Selanjutnya dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi yang merupakan terjemahan langsung dari adopsi dua perkataan tersebut¹⁶. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain, sedangkan dalam kamus umum Belanda-Indonesia, kata *compilare* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan di peradilan umum, peradilan militer, tata usaha negara, dan peradilan Agama. Meskipun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya di pengadilan Agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Selama membina pengadilan Agama, Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang di tetapkan di lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur, karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum di lingkungan Peradilan. Didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara.

Dengan demikian peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusnya sendiri, meskipun undang-undang No 7 tahun 1989 kompetensi absolut telah disebutkan namun masih sangat global, untuk itu diperlukan adanya kondifikasi dan unifikasi hukum yang memadai. Maka berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan Agama, karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda. Ini dikarenakan referensi hakimnya yang berbeda pula, dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan¹⁷. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menimbulkan sikap sinis masyarakat

¹⁶ Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Akademika Pressindo, Ed Pertama, 1992). h.10.

¹⁷ Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Akademika Pressindo, Ed Pertama, 1992). h.10.

terhadap peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam. Selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqih di Indonesia masih terpaku pada mazhab Imam Syafi'i. Ini juga tidak dapat disalahkan pada hakim peradilan Agama.

Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui surat edaran Biro Peradilan Agama No.B./I/735 tanggal 18 Februari 1958, yang merupakan tindak lanjut PP No 45 tahun 1957 dalam rangka memberikan pegangan kepada hakim Peradilan Agama, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim di peradilan Agama dan *qadhi* yang telah dibentuk sebelum tahun 1957. Biro peradilan Agama menentukan lebih kurang 13 kitab mazhab Imam Syafi'i yaitu: a) al-Bajuri; b) Fathul mu'in; c) Syarqawi 'Ala al-Tahrir; d) Qulyubi Wa'a mirah; e) al-Mahalli; f) Tuhfah; g) Targhih al-Musytaq; h) al-Qawnin al-Syar'iyah; i) Fathul al-Wahab; j) Syamsuri Li al-Faraid; k) Bugyah al-Murtasidin; l) al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah; n) Mughni Muhtaj¹⁸.

Pada tahun 1976 muncul undang-undang perkawinan No 1 tahun 1976 yang isinya belum menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan hukum Islam, hingga pada akhirnya terbitlah surat keputusan bersama (SKB). Yang di prakasai oleh Presiden Soeharto untuk penyusunan KHI dengan merancang tiga buku hukum yaitu: 1) Buku tentang perkawinan; 2) Buku tentang kewarisan; 3) Buku tentang wakaf. Hingga pada akhirnya pada tahun 1988 ketiga buku yang terdapat dalam KHI dilokakaryakan dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1991 Menteri Agama RI menerbitkan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d di jelaskan bahwa pengertian mahar menurut KHI adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁹. Pengertian tersebut terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh karena itu pengertian dalam KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut pendapat para ulama dalam kitab fiqih.

Hal ini di jelaskan dalam pasal 32 bahwa, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya²⁰. Dalam KHI pasal 34 ayat 1 bahwa, "*kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan*". penetapan hukum wajib pemberian mahar oleh laki-laki terhadap perempuan memang bukan sebagai rukun nikah, tetapi wajib dibayarkan sebagai haknya bagi seorang calon isteri. Kata "*penyerahan*" mengundang berbagai penafsiran, yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkan secara langsung kepada calon mempelai perempuan, pembayaran mahar

¹⁸ Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),h.30.

¹⁹ KHI, pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2012),h.323

²⁰ KHI Pasal 32, Undang-Undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI,h.331

dilakukan secara simbolik, pembayaran mahar dilakukan secara tempo atau sama sekali tidak menyerahkan mahar, namun hanya menyebutkan secara simbolik kontan atau tempo²¹.

2. Pembayaran Mahar Dalam KHI

Dalam pasal 32 KHI disebutkan bahwa "*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya*"²². Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar itu diberikan kepada isterinya, bukan kepada wali atau keluarganya. Maka jelas mahar adalah hak sepenuhnya menjadi milik isterinya, kecuali isteri ridha tanpa paksaan dari siapapun memberikan maharnya itu kepada orang lain. Penyerahan mahar dalam KHI dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1, "penyerahan mahar dilakukan dengan tunai" kemudian dilanjutkan pada ayat 2, "*apabila calon mempelai wanita menyetujui pembayaran mahar penyerahan mahar boleh ditangguhkan seluruhnya atau sebagiannya, Maka yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang atas calon mempelai laki-laki*".

Penjelasan dari pasal ini sangat relevan dengan pendapat Syafi'i, adalah pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai langsung pada akad nikah, dan juga dilakukan penangguhan apabila mempelai isteri menyetujuinya. Penangguhan pembayaran dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya, sesuai kesepakatan dengan calon mempelai isterinya. Penangguhan pembayaran mahar tidak menyebabkan rusak atau batal dan mengurangi sahnya perkawinan, karena pada dasarnya mahar merupakan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 34 ayat 2 "kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan", begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 ayat 1 dalam KHI diatur bahwa, "suami yang menceraikan isterinya (qabla al-dukhul) wajib membayar setengah mahar", yang telah ditentukan dalam akad nikah.

Dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang telah menenukan dalam akad nikah maka ketika ia mentalak isterinya wajib membayar setengah mahar mitsil. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 35 ayat 3 "*apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil*". Mahar mitsil itu yaitu sesuatu mahar yang patut atau layak lagi sepadan dengan kedudukan isteri, jadi jumlahnya tidak ditetapkan maksudnya pada waktu pernikahan, tidak menyebutkan mahar dalam akad ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari bapaknya, juga keluarga terdekatnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya²³.

3. Konsep Besaran Mahar Dalam KHI

Dalam KHI juga relevan dengan pendapat Syafi'i, yaitu tidak ditentukan berapa batas minimal maupun maksimal kadar mahar. KHI hanya menjelaskan dalam pasal 30 "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuk juga jenisnya, disepakati kedua belah pihak". Dengan demikian tidak ada batasan minimal

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. h.282.

²² KHI, Pasal 32, Undang-Undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, h.333.

²³ M. Abdul Mujid ddk, *Kamus Istilah Fikih*. h.185.

pemberian mahar kepada isteri, tetapi sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Bentuk dan jenis mahar juga ditentukan dalam KHI, mahar dapat berupa barang atau materi maupun jasa atau immateri tergantung kesepakatan, asas mahar juga disebutkan dalam pasal 31 KHI bahwa “penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan agama islam”²⁴.

Kedua pasal tersebut menjelaskan tentang tidak adanya ketentuan kadar mahar, hanya berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Agama Islam. Kesederhanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai salah satu yang tidak kurang maupun tidak terlalu berlebihan, akan tetapi sesuai dengan porsi keadaan atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seimbang²⁵. Konsep kesederhanaan mahar dalam hukum Islam pada dasarnya bermakna bahwa penentuan mahar harus sesuai dengan kemampuan suami, tidak telalu berlebihan dan tidak telalu sedikit, juga bukan barang yang diharamkan dalam Islam.

Konsep kemudahan mahar dalam hukum Islam memiliki arti bahwa mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kerelaan hatinya isteri. Dengan syarat barang tersebut bernilai dan mudah serta tidak berlebihan, ketentuan mahar yang diberikan harus bernilai karena diantara para ulama berpendapat bahwa sesuatu yang tidak bernilai tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar. Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution (Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia) menjelaskan jumlah kadar mahar pada dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an yaitu mahar adalah sesuatu yang ma'ruf.

Kata ma'ruf diartikan sepantasnya, sewajarnya, atau semampunya sesuai adat yang berlaku. Oleh karena itu, besar dan kecilnya mahar yang dikeluarkan oleh laki-laki berdasarkan kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak yang menikah, dan apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan maka dapat dijadikan mahar, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt, dan benda-benda yang tidak dapat menjadi hal milik²⁶. Tidak adanya batasan jumlah mahar dalam KHI pada dasarnya memberikan manfaat kepada pihak laki-laki, karena tidak memberatkan atau menyulitkan pernikahan yang disebabkan oleh penentuan kadar mahar. Apabila terjadi tidak ada kesepakatan dalam penentuan mahar maka perkawinan dapat dibatalkan, dalam KHI pasal 37 “*apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan Agama*”²⁷. Bila dilihat dari segi sosial-yuridis, konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI, selain untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan, atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki, dalam kewajiban memenuhi mahar, maka dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1976 adalah menjadi sumber rujukan hukum dalam masalah perkawinan.

²⁴ KHI, Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan Dan KHI, h.323.

²⁵ Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, h.440.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). h.82

²⁷ KHI, Pasal 37, *Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI*, h.323.

4. Analisa konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta Relevansinya dengan KHI

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah dengan memberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Karena di zaman jahiliyyah hak seorang wanita tidak diberikan dan disia-siakan. Wali dari wanita dengan semena-mena dalam menggunakan hartanya, dan tidak memberikan hak kepada wanita tersebut untuk menggunakan dan mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar, suami diwajibkan memberikan mahar kepada isterinya bukan kepada ayah atau walinya, dan bukan pula kepada kerabatnya atau orang terdekatnya, kecuali dengan ridha dan kemauanya sendiri. Allah berfirman dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akaibatnya²⁸.

Dengan memberikan mahar kepada isteri, juga menunjukkan bahwa suami mampu untuk menghidupi dan memberikan nafkah kepada isteri serta anak-anaknya kelak, juga isteri yang menerima dengan penuh kerelaan menunjukkan bahwa isteri siap dan rela kehidupannya dipimpin dan diatur oleh suami yang juga sebagai kepala rumah tangganya. Dengan demikian kewajiban memberi mahar oleh suami merupakan hak yang diperoleh isteri, apabila keduanya saling menerima dan mencapai kesepakatan bersama, maka diharapkan dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah penuh dengan rahmat dari Allah Swt. Apabila suami tidak wajib memberikan mahar kepada isterinya pada akad nikah atau sebelumnya, maka wanita akan merasakan tidak dihargai dan dilecehkan. Karena suami merasa dirinya dapat mendapatkan isteri tanpa memberikan sesuatu yang berharga dan bersusah payah, sehingga bisa semena-mena memperlakukan isterinya.

Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan mahar sebagai simbol kasih sayang dan sebagai suatu penghormatan kepada isterinya dengan memberikan sesuatu yang berharga, dengan ketulusan hati dari seorang suami untuk isterinya. Menurut Imam Syafi'i mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau perisetubuhan, mahar bukanlah rukun dalam perkawinan tetapi hanya syarat dalam perkawinan saja, sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Baqarah Ayat 236 yang digunakan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i yaitu;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَّرَةِ وَعَلَى الْمُفْتَرِ
قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

²⁸ Departemen Agama RI, Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya,(Bandung:Al-qur'an, 2009)
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

Artinya; tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Imam Syafi'i juga membolehkan mahar barang-barang yang ada harganya, kecuali barang-barang yang diharamkan oleh Allah Swt dan barang-barang yang tidak dapat menjadi hak milik²⁹. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan mahar maka perkawinan dapat dibatalkan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i kedudukan mahar bukanlah merupakan rukun nikah yang harus ada pada saat akad nikah. Tetapi mahar merupakan syarat sah perkawinan, yang relevan dengan pasal 34 dalam KHI, karena KHI juga berpengang dengan pandangan pendapat Imam Syafi'i, apalagi kita di Indonesia yang mayoritas umat Islam berpengang pada mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Maliki beliau berpendapat bahwa mahar itu adalah rukun dalam perkawinan, Imam Maliki menggunakan metode istimbath hukum qiyas. yaitu dengan mengqiyaskan mahar perkawinan dengan jual beli.

B. Hasil

5. Analisis Konsep Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dengan KHI

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Mahar boleh diberikan dengan kontan atau ditangguhkan. Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui, jika ditangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui, maka hukumnya tidak sah, jika ditangguhkan tanpa menyebut jangka waktu menurut Imam Syafi'i mahar menjadi fasid.

Menurut pendapat Imam Maliki mahar yang sudah ditentukan tidak boleh ditangguhkan dan harus diserahkan kepada isteri ketika akad nikah, kalau diberikan sesudah atau sebelum atau bukan pada isteri maka bukanlah mahar. Mahar bukanlah sekedar pembayaran atau kompensasi dalam bentuk nilai tukar bagi calon isteri yang hendak dinikahi.

Mahar termasuk keutamaan Agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau mas kawin, yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan, para ulama sepakat mahar merupakan sesuatu yang tidak boleh ditiadakan. Karena syari'at selalu meninggikan dan memuliakan perempuan, juga calon isteri menerima mahar sebagai bukti tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjaga harta yang diberikan suaminya kepadanya. Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang isteri dari suaminya yang berupa materil. Mahar

²⁹ kamal muchta, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1976). h.82.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

dianalogikan sebagai pemberian pertama seorang suami kepada isterinya dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan timbul kewajiban-kewajiban materil lain yang dibebankan kepada suami selama masa pernikahannya. Islam telah merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jahiliyyah yang pada awalnya sangat mendiskriminasi kaum perempuan.

Menurut Hasan Hasanain mahar memiliki keterkaitan dengan: 1) hak Allah yaitu kewajiban mahar untuk perempuan karena adanya akad nikah; 2) hak isteri yaitu penetapan kepemilikan mahar untuk perempuan, dan isteri memiliki kebebasan untuk mengelola atau melakukan transaksi. Dari hak-hak di atas dapat dipahami bahwa hanya isteri yang berhak mengelola, menyimpan dan mempergunakan mahar. Penyimpanan dan penguasaan mahar tersebut berlaku bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya. Bahkan ayah pun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinya, demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda, namun terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar, yaitu jika perempuan masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan harta atau maharnya.

Dalam KHI pembayaran mahar dijelaskan pada pasal 32 bahwa, "mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya", hal tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan kepada calon isterinya bukan kepada wali atau kerabatnya. Penyerahan mahar dalam KHI dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) "penyerahan mahar dilakukan dengan tunai", kemudian dilanjutkan pada ayat (2) "apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan seluruhnya atau untuk sebagian, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria". Penjelasan dari pasal tersebut adalah, pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan penanggungan apabila mempelai wanita menyetujuinya, penanggungan pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan dengan mempelai wanita.

Penanggungan pembayaran mahar tidak menyebabkan rusak atau batal dan mengurangi sahnya perkawinan, karena pada dasarnya mahar bukan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 34 ayat (2) "kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan" Pada KHI pasal 35 diatur bahwa "suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhul, wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah", Dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang telah menentukan maharnya dalam akad nikah, maka ketika ia telah mentalak isterinya maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut. Tetapi jika ketika ia mentalak isterinya dan belum menentukan maharnya, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Sebagaimana dicantumkan dalam KHI pasal 35 ayat "apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besar mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mithil",

Mahar mitsil adalah salah satu dari macm-macam mahar dalam fiqh, mahar ada dua macam yaitu: 1) Mahar musamma; 2) Mahar mithil. Mahar musamma adalah mahar yang disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan secara tegas

kadarnya pada waktu akad nikah. jumbuh (mayoritas) ulama sepakat mahar musamma ini wajib diberikan kepada isteri secara penuh apabila keduanya telah melakukan hubungan suami-isteri, atau jika salah satunya meninggal dunia setelah berhubungan. Sementara jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami-isteri, mahar musamma boleh dibayarkan separuhnya. Sementara mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau sesudah akad nikah. Karena itu untuk menentukan besaran kadar mahar itu, diukur dengan nilai atau besaran yang disesuaikan dengan ukuran kepantasan, sesuai kebiasaan pihak keluarga calon isteri.

Mahar mitsil yaitu sesuatu mahar yang patut atau layak juga sepadan dengan kedudukan isteri. Jadi jumlahnya tidak ditetapkan. Maksudnya pada waktu pernikahan tidak menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari bapaknya, keluarga terdekat, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan sebagai berikut ; 1) Konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i relevan dengan KHI, mahar adalah pemberian wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. sedangkan Imam Maliki, selain suatu kewajiban suami atas adanya peretubuhan, juga sebagai rukun dalam perkawinan, dengan cara Istimbath hukum salah satunya adalah qiyas; 2) Pembayaran mahar menurut KHI relevan dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar, sampai jangka waktu yang diketahui. Karena Imam Syafi'i berpendapat, penangguhan pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya, atas kesepakatan dengan mempelai isterinya; 3) Menurut Imam Maliki mahar yang ditangguhkan disebut muakhar yaitu: jenis mahar yang ditangguhkan atau diundur hingga waktu yang ditentukan juga menentukan jangka waktunya, Imam Maliki memandang mahar sebagai rukun dari akad nikah, sehingga jika salah satu rukun dalam akad rusak atau tidak ada maka akad batal; 4) Dalam mazhab Imam Syafi'i mahar tidak ada batas minimalnya; 5)Juga dalam KHI tidak ada batas tentang banyaknya mahar tersebut.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqih 'ala Madzahib al- Arba'ah, Juz 4.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet,11. Jakarta: Akademika Persindo, 1995.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo,Ed. Pertama, 1992.

- Abu Zahra, Muhammad Usul Fiqih, Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Ad-Daruquthni, Al-Mizan. Beirut: Darul Fikri,t,th.
- Ahmad Mudjab Mahalli, 2002, Wahai Pemuda Menikahlah, Jokjakarta: Menara Kudus.
- Ahmad, Dodi, Nikah Sirri Yes Or No?. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Al Waibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al- Waibari, Fathul-Mun'im Terj. Abu Hidayah, Juz 3. Surabaya: Al-Hidayah.
- Alghofiri, Hafdz, " Konsep Besarnya Mahar Menurut Imam Syafi'i ", Ponorogo 2017.
- Al-Goza, Muhammad Ibnu Qasim, Fathul al-Qarib. Indonesia: Darul al-Ikhya, t. th.
- Alimin dan Nurlaelawati,Euis, Potret Administrasi Perkawinan, (Jakarta: Elsas, 2008.
- Al-Jamal, Hasan, Biografi 10 Imam Besar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. T.th.
- Al-Maliki, Jamaludin Ibn Umar Hasbi, Jami'Al Ummahat. Beirut: tp, 570-646 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9 terj. Abdul Hayyie al- Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- An-Nasa'I, Abu Abdullah ar-Rahman Ibn Syu'aib, Sunan an-Nasa'I, Kitab an-Nikah. Beirut: Dar-al-Fikri, 1995.
- Arikunto, Suharrsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ar-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir, Mahar Kok Mahal, Menimbang Manfa'at dan Mudharatnya. Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Asy-Syafi'i, Imam, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy-Syurbasy, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab, Terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi. Jakarta: Bumi Askara, 1992.
- Ayyub, Syaikh Hasan Fiqih Keluarga, Cetakan Ke Empat. Jakarta Timur, 2004.
- Beni Ahmad Saebani,2009, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bisri, Cik Hasan , Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dalam Sitem Hukum Nasional. Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.

- Chalil, Munawir, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Charlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap. Surabaya: Apollo, t.th.
- Departemen Agama RI, 1992, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan perkawinan, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Djamaan Nur, 1993, Fiqh Munakahat, Dina Utama Semarang: (DIMAS).
- ELIMARTATI, M, A, (2020a). Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan. PRENADAMEDIA GROUP.
- Farid, Syaikh Ahmad, 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 2006
- Fikri Kholili, Muhammad 'Ainul, 'Studi Analisis Tentang Penundaan Pembayaran Mahar Perspektif Imam Maliki'', Skripsi IAIN Ponorogo, 2013.
- Ghazaly, Abd Rahman, Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hakim, M.Nur, Metode Studi Islam, Cet. 2. Malang: UMM Press, 2005.
- Handayani, Dwi, 'Mahar Perspektif Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i'', Skripsi IAIN Ponorogo, 2011.
- Haroen Nasrun, Ushul Fiqh. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Hambal, Abu Abdullah Ahmad, Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal, Kitab an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Jasmiati, J, (2024) Pemikiran Imam Maliki Tentang Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan. Hukumah: Jurnal Hukum Islam. [https:// ojs, staituankutambusai. ac. id. / index. php/ HUKUMAH/ article/ view/ 57.](https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/57)
- Kazim, Muhammad Nabil. Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses (Solo: Samudra, 2007.

Khojar, Abdul, Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, jurnal lampung: IAIN Raden Intang.

Kholis, Debi Nur, Penentuan mahar sa'at berlangsungnya akad nikah Perspektif kiai Pesantren di Kabupaten Magetan. 2012.

Malik Imam, Muwatha, Terj, Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Muchta Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Akmal azhari. Hukum Perdata Islam dari Fiqih UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).